

TATA–NASKAH DINAS–PERUBAHAN

2021

PKPU NO. 8, BN 2021/NO. 1505, 142 HLM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA NASKAH DINAS KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

- ABSTRAK :
- Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk meningkatkan pengelolaan tata naskah dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang efektif, efisien, dan akuntabel, perlu dilakukan penyesuaian terhadap jenis naskah dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Komisi ini diatur: jenis Naskah Dinas penetapan, jenis Naskah Dinas penugasan, serta wewenang mengenai penandatanganan surat tugas, penyusunan nota dinas, penyusunan memorandum, penyusunan disposisi, penandatanganan surat dinas, dan surat undangan. Naskah Dinas khusus yang terdiri dari surat perjanjian, surat kuasa, berita acara, surat keterangan, surat pengantar, pengumuman, surat panggilan, rekomendasi, surat peringatan, laporan, telaah, dan notula. Jenis surat perjanjian yang terdiri dari perjanjian dalam negeri dan perjanjian internasional. Ketentuan mengenai nota kesepahaman yang merupakan Naskah Dinas berisi kesepakatan di antara pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian kerja sama di kemudian hari. Yang berwenang menandatangani nota kesepahaman yaitu Ketua KPU. Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota dapat diberi kewenangan membuat dan menandatangani nota kesepahaman dengan ketentuan: telah mendapatkan persetujuan dari Ketua KPU; pihak yang dapat melakukan nota kesepahaman

dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, meliputi: 1. instansi vertikal pemerintah pusat; 2. Pemerintahan Daerah; 3. Perguruan Tinggi yang terakreditasi; dan 4. pihak lain yang terkait di bidang kepemiluan; dan ruang lingkup nota kesepahaman, meliputi: 1. kegiatan sosialisasi kepemiluan; 2. pendidikan pemilih; 3. peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan/atau Pemilihan; 4. dan/atau kegiatan lain di bidang kepemiluan. Wewenang pembuatan dan penandatanganan laporan, telaah, dan notula oleh pejabat atau staf yang diberi tugas. Ketentuan mengenai penomoran Naskah Dinas pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Prinsip pengendalian Naskah Dinas keluar meliputi: penomoran Naskah Dinas keluar dan sebelum diregistrasi harus dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan Naskah Dinas. Pedoman teknis Naskah Dinas elektronik ditetapkan dengan Keputusan KPU.

- CATATAN :
- Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 31 Desember 2021.
 - Mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Lamp.: 125 hlm.